

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGULANGAN
TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
MILITER I – 04 PALEMBANG NOMOR 102-K/PM.I-04/AD/X/2019



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

NABILAH PUTRI NUR RACHMI

02011281924221

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDERALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NABILAH PUTRI NUR RACHMI
NIM : 02011281924221
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI :

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGULANGAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
MILITER I – 04 PALEMBANG NOMOR 102-K/PM.I-04/AD/X/2019**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Februari 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabilah Putri Nur Rachmi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924221
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 28 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Sastra Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



Nabilah Putri Nur Rachmi
NIM. 02011281924221

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang – orang hebat adalah orang – orang yang berproses “

Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tua ku Ayah tercinta Hendra Santoso dan

Bunda tercinta Jumilah Apriani

Adik – Adik ku Rizki Setia Nur Rachmi,

Wulan Dini Zulaikha Nur Rachmi dan Amira

Semua dosen – dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Serta Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya, solawat dan salam tak lupa kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. sehingga Penulis dapat menulis skripsi ini dengan Judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Militer I – 04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019”**. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat berterima kasih kepada Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 serta Pembimbing dari Pengadilan Militer I – 04 Palembang yang telah membimbing Penulis saat penulis menulis serta menyelesaikan skripsi ini.

Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Inderalaya, 2023

Penulis

Nabilah Putri Nur Rachmi

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.
2. Kedua orang tua Penulis yang sangat penulis sayangi, Ayah tersayang Hendra Santoso dan Bunda tersayang Jumilah Apriani, penulis ucapkan terima kasih atas perjuangan kalian selama penulis melakukan studi dan melanjutkan skripsi ini.
3. Adik – Adik Penulis yang sangat penulis sayangi, Rizki Septia Nur Rachmi, Wulan Dini Zulaikha Nur Rachmi dan Adik Bungsu Penulis yang sangat lucu Amira.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus pembimbing Badan otonom Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Pembimbing I Penulis Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan Pembimbing II Penulis Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Terima kasih karena telah membimbing dengan sabar dan telah meluangkan tenaga, waktu dan pikiran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Edo Setiawan, S.H yang selalu memberikan penulis semangat dan arahan, saat penulis menulis skripsi ini, serta menemani penulis dalam suka maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
11. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, terkhusus untuk yuk desi dan yuk ama bagian kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih sudah membantu penulis dalam mengurus organisasi penulis.
12. Angkatan ke – 41 Gemapala “ WIGWAM “ FH UNSRI, terima kasih sudah telah memberikan kenangan yang indah untuk dikenang namun tidak untuk diulang.

13. Seluruh Keluarga Besar Gemapala “ WIGWAM “ FH UNSRI, terima kasih atas segala pengajaran yang diberikan selama penulis terus belajar dan berproses dan terima kasih untuk segala kenangan yang diberikan.
14. Keluarga Besar Pengadilan Militer I – 04 Palembang, terima kasih atas semua dedikasi yang diberikan, pengalaman yang tak terlupakan dan bantuan yang berkesan.
15. Bapak Hakim selaku Hakim di Pengadilan Militer I – 04 Palembang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis.
16. Teman-teman seperjuangan penulis, Monic, Lala, Rere, Della, Bial, Anip, Japan dan Farhan yang telah sama-sama berjuang Bersama penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi, tetap semangat untuk kita semua.
17. Teman-teman dari pejabat negara sejak penulis duduk di bangku sekolah menengah atas, Deak, Kak Tya, Mb Pik, Nanad, Adel dan Mami qq, terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Inderalaya, 2023

Nabilah Putri Nur Rachmi

02011281924221

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| 1. Manfaat Teoritis | 12 |
| 2. Manfaat Praktis | 13 |
| E. Ruang Lingkup..... | 13 |
| F. Kerangka Teori..... | 13 |
| 1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim | 13 |
| 2. Teori Pengulangan Tindak Pidana | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 21 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 21 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 21 |
| 3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian | 23 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 24 |
| 5. Teknik Analisis Data..... | 25 |
| 6. Penarikan Kesimpulan | 25 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 27 |
| A. Tinjauan umum tentang pertimbangan hukum hakim | 27 |
| 1. Pengertian pertimbangan hukum hakim..... | 27 |
| 2. Dasar hukum dalam pertimbangan hukum hakim | 30 |
| B. Tinjauan umum tentang pengulangan tindak pidana | 33 |
| 1. Pengertian pengulangan tindak pidana..... | 33 |
| 2. Dasar hukum pengulangan tindak pidana | 35 |
| C. Tinjauan umum tentang penggelapan | 37 |
| 1. Pengertian penggelapan | 37 |
| 2. Pengertian tindak pidana penggelapan..... | 38 |
| D. Tinjauan umum tentang militer | 40 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian militer | 40 |
| 2. Tindak pidana militer | 42 |
| 3. Dasar hukum militer | 44 |
| BAB III PEMBAHASAN | 46 |
| A. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Militer I – 04 Palembang yang terdapat dalam putusan Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019 | 46 |
| B. Bentuk pertanggungjawaban pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Militer I – 04 Palembang | 70 |
| BAB IV PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Putusan Hakim Umum dan Putusan Hakim Militer.. 78


ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai "Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pengurangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019", yang dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang yang terdapat dalam putusan Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019 dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengurangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Penelitian ini bersifat Yuridis – Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Dari hasil data yang didapatkan, Pengurangan Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI ini diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer 1 – 04 Palembang. Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Militer 1 – 04 Palembang, membuat putusan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Cara Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer yaitu melalui tahap persidangan pada Peradilan Militer dimana majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka prajurit TNI tersebut dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.


Kata Kunci : *Pengurangan, Tindak Pidana, Militer*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dan kegiatan sosial yang bersamaan manusia lainnya. Di dalam kehidupannya sehari – hari, manusia hidup berkelompok dengan manusia lainnya. Manusia hidup berkelompok di dalam kota maupun desa. Dalam kelompok manusia, terdapat sejumlah aturan – aturan yang dibuat secara tertulis maupun kebiasaan – kebiasaan yang menjadi sebuah aturan.¹

Kelompok sosial dalam kehidupan manusia terbentuk karena manusia – manusia menggunakan pikiran, perasaan dan keinginan – keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai dua keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dan keinginan untuk menyatu dengan lingkungannya.² Hal ini tidak terlepas dari lingkungan yang tercipta di dalam lingkungan militer. Dalam lingkungan militer, identik dikenal dengan sifat disiplin atau manusia yang mempunyai kedisiplinan tinggi.

Kedisiplinan merupakan salah satu ciri khas dari seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dinyatakan bahwa, “ TNI adalah alat pertahanan negara

¹ Ety Nur Inah, *Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*, Jurnal Al – Ta’dib, Volume 6, Nomor 1, Januari – Juni 2013. Hlm.177. <https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf> , Di download pada 30 Agustus 2022, Pukul 10.20 WIB

² Ruswanto, 2009, *Sosiologi*, Jakarta : Pusat Perbukuan. Hlm. 17.

yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan pemulihan terhadap terganggunya keamanan negara yang akibat kekacauan kemanan.”³ Selain dari pada itu, TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk tugas negara.

TNI sebagai bagan yang bergerak untuk melindungi negara juga dibatasi dengan Peraturan yang mengatur khusus militer. Peraturan khusus mengenai TNI diatur secara sah dan pasti di dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI,⁴ Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang hukum Disiplin Militer, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Pemberhentian Militer Sukarela Dari Dinas Tentara dan Peraturan lain yang mengatur mengenai militer.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.⁵ Ciri dari negara hukum yaitu adanya persamaan dimuka hukum. Tanpa terkecuali, Indonesia yang merupakan negara hukum yang mempunyai kedudukan sama dimuka hukum.

³ Lihat Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 Tambahan Lembaran Tahun 2004 Nomor 4439)

⁴ *Ibid.*

⁵ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perihal persamaan kedudukan masyarakat Indonesia diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan tersebut dilaksanakan dan berlaku sama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk peraturan tentang anggota TNI yang menjadi bagian dari warga Negara Indonesia. Seluruh anggota TNI juga memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan seluruh Masyarakat Indonesia lainnya. Secara khusus terdapat peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai masalah militer.⁶

Militer didalamnya terdapat secara khusus suatu badan peradilan khusus yang menangani masalah Militer. Badan tersebut yaitu Peradilan Militer. Peradilan Militer adalah Peradilan khusus yang memiliki wewenang mengadili dan memutuskan perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.⁷

Peradilan Militer berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Militer sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁸ Semua unsur yang terlibat dalam Peradilan Militer, seperti Hakim dan Oditur berasal dari salah satu anggota TNI. Peradilan Militer juga berada di bawah Mahkamah Agung dan

⁶ Esra K. Sembiring, Afrizal Hendra, *Analisis Kinerja Prajurit TNI AU Dalam Mendukung Tugas Di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo Medan*, Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Udara, Volume 3, Nomor 2, Juni 2017, Hlm.30file:///C:/Users/user/Downloads/180-1196-1-PB.pdf. Di download Pada 30 Agustus 2022, Pukul 10.27 WIB

⁷ Dini Dewi Heniarti, 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, Cetakan 1. Hlm. 63

⁸ Lihat Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nomor 3369)

tingkatannya setara dengan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,⁹ dijelaskan bahwa Pengadilan Militer dalam lingkup Peradilan Militer dibagi menjadi 4, antara lain, Pengadilan Militer ; Pengadilan Militer Tinggi ; Pengadilan Militer Utama ; dan Pengadilan Militer Pertempuran. Dalam undang – undang peradilan militer juga dijelaskan peraturan mengenai Hakim Militer, Panitera Militer, Oditur dan Terdakwa serta saksi – saksi dalam persidangan militer.

Dalam Peradilan Militer, dikenal dengan tiga asas hukum acara militer, dimana masing – masing asas tersebut mengatur mengenai kesatuan komando sampai dengan kepentingan militer,¹⁰ Adapun asas – asas tersebut antara lain :

1. Asas Kesatuan Komando

Asas kesatuan komando menjelaskan bahwasanya seluruh kehidupan militer diatur mengenai struktur organisasinya, dimana seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.¹¹

⁹ Lihat Pasal 12 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 84, Tambahan Lembaran Nomor 3713)

¹⁰ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandajaya. Hlm.25.

¹¹ *Ibid.*, Hlm.26.

2. Asas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya

Asas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya merupakan tata kehidupan dari militer dan ciri – ciri organisasi Angkatan bersentaja.¹²

3. Asas kepentingan Militer

Asas kepentingan militer membahas mengenai penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Dimana kepentingan militer diutamakan dari kepentingan individu atau perorangan.¹³

Pelanggaran dan Kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI akan di sidangkan di Peradilan Militer. Di Indonesia terdapat 20 Pengadilan Militer antara lain, Pengadilan Militer I – 01 Banda Aceh, Pengadilan Militer I – 02 Medan, Pengadilan Militer I – 03 Padang, Pengadilan Militer I – 04 Palembang, Pengadilan Militer I – 05 Pontianak, Pengadilan Militer I – 06 Banjarmasin, Pengadilan Militer I – 07 Balikpapan, Pengadilan Militer II – 08 Jakarta, Pengadilan Militer II – 09 Bandung, Pengadilan Militer II – 10 Semarang, Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta, Pengadilan Militer III – 12 Surabaya, Pengadilan Militer III – 13 Madiun, Pengadilan Militer III – 14 Denpasar, Pengadilan Militer III – 15 Kupang, Pengadilan Militer III – 16 Makassar, Pengadilan Militer III – 17 Manado, Pengadilan Militer III – 18 Ambon, Pengadilan Militer III – 19 Jayapura dan Pengadilan Militer III – 20 Manokrawi.¹⁴

¹² *Ibid.*, Hlm.26 – 27.

¹³ *Ibid.*, Hlm.27.

¹⁴ Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/index/ditjen/militer.html>, Di akses pada tanggal 11 Juli 2022, Pukul 10.30 WIB.

Kasus yang diangkat penulis dalam penulisan karya ilmiah kali ini yaitu kasus kejahatan penggelapan, dimana kejahatan ini sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan berada di wilayah Pengadilan Militer I – 04 Palembang. Penggelapan adalah salah satu tindak kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 372 KUHP disebutkan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900”.¹⁵

Majelis Hakim dalam menangani kasus militer, tidak hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai acuan dalam memutus perkara, namun juga menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam memutus perkara militer majelis hakim tidak mengacu kepada Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) akan tetapi lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kasus yang diangkat oleh penulis merupakan kasus dibidang militer mengenai kasus penggelapan yang dilakukan oleh salah seorang anggota TNI yang bernama Kusnadi (42). Terdakwa merupakan seorang dengan pangkat bintara senior atau Serma dengan jabatan sebagai Babinsa

¹⁵ Lihat Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Nomor 1660)

Rai. Terdakwa tergabung dalam satuan Kodim 0407, Kota Bengkulu. Bengkulu merupakan salah satu bagian dari kekuasaan wilayah Kodam II Sriwijaya yang mencakup juga wilayah Pengadilan Militer I – 04 Palembang. Dalam kekuasaan daerah tersebut termasuk 5 (lima) wilayah didalamnya yaitu, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung.

Sebelum kasus ini terjadi, terdakwa pernah melakukan tindak pidana kejahatan serupa pada tahun 2013 dan 2018 silam. Kasus pertama terjadi pada 2013 dengan perkara “penipuan” Nomor putusan : 153-KPM.I-04/IX/2013 tanggal 2 Desember 2013 dan kasus yang kedua terjadi pada tahun 2018 dalam perkara “Penadahan” Nomor putusan : 104-K/PM.I-04/AD/VII/2018. Kasus ketiga terjadi pada tahun 2019 dengan kejadian yang bermula pada maret 2019 pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi 5 Evanisa untuk menggadaikan sebuah mobil Xenia warna hitam tahun 2015 dengan harga awal yang ditawarkan sebesar Rp.25.000.000,- Namun terdakwa menawar gadai tersebut sebesar Rp.20.000.000,- dan terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan Evanisa. Kesepakatan gadai tersebut terjadi di lapangan Setia Negara Curup dengan kesepakatan jangka waktu 1 (satu) bulan dan fee sebesar Rp.2.000.000,- dan total uang yang harus dikembalikan oleh sdri.Evanisa kepada terdakwa guna untuk mengambil mobil Xenia hitam Kembali sebesar Rp.22.000.000,-¹⁶

¹⁶ Lihat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019

April 2019 terjadi kesepakatan lagi antara terdakwa dan Evanisa mengenai gadai mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi BD 1891 CN, dengan harga awal yang ditawarkan oleh Evanisa sebesar Rp.25.000.000,- dan terdakwa melakukan tawar menawar dengan harga Rp.20.000.000,- Dari hasil tawar menawar tersebut timbulah kesepakatan antara Terdakwa dan Evanisa dengan perjanjian fee Rp.2.000.000,- dan jangka waktu selama 1 (satu) bulan. Maka uang yang dikembalikan oleh Evanisa untuk mengambil kembali mobil tersebut sebesar Rp.22.000.000,-. Lalu sekitar pukul 19.00 WIB mobil Daihatsu sigra tersebut diantar kerumah terdakwa. Mobil Daihatsu sigra tersebut didapat Evanisa dari Yapan Efendi yang telah melakukan kesepakatan rental antara Yapan Efendi dengan Rizki Frinanda, dimana Rizki Frinanda adalah pemilik asli dari mobil Daihatsu sigra tersebut.¹⁷

Selain kedua mobil tersebut, terdakwa juga membantu terdakwa 2 dimana dalam kasus ini adalah Novianto, dalam melakukan gadai mobil yang berujung penggelapan dengan jenis mobil Toyota Vellfire Nomor Polisi D 11 IKA, tanpa dipenuhi dengan surat-surat lengkap dan resmi dari mobil-mobil tersebut.¹⁸

Terdakwa telah melakukan penggelapan sebanyak 4 (empat) unit mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi dan tidak lengkap. Mobil yang digelapkan oleh terdakwa antara lain, Daihatsu Siga warna merah

¹⁷ Lihat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019

¹⁸ *Ibid.*,

Nomor Polisi BD 1891 CN yang didapatnya dari Evanisa dimana mobil tersebut hasil pencurian oleh Yapan Efendi, Mobil Xenia hitam keluaran tahun 2015 yang didapatnya dari Evanisa, mobil Inova abu-abu dan mobil Toyota Vellfire Putih dengan Nomor Polisi D 11 IKA yang didapat informasinya dari Terdakwa II Novianto.¹⁹

Terdakwa pada pokoknya telah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali atau biasa disebut pengulangan tindak pidana atau *residive*. Akibat perbuatan dari terdakwa, saksi 1 Rizki Frianda mengalami kerugian materil sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Dari kasus ini, terdakwa dipenjara selama 7 (tujuh) bulan dan dipecat dari dinas Militer.

Tindak pidana pada dasarnya melihat perilaku yang dilarang oleh Undang – Undang. Istilah Tindak Pidana sering juga disebut (*Strafbaar feit*). *Straafbaar feit* merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁰

Militer dikenal juga dengan Tindak Pidana Militer. Tindak Pidana Militer sendiri tidak diatur secara langsung di dalam Kitab Undang –

¹⁹ Lihat Putusan Pengadilan Militer I – 04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019

²⁰ Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama, Hlm.97.

Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun dalam dunia militer, dikenal adanya dua pembagian dari Tindak Pidana Militer, antara lain :

a. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak Pidana Militer Murni adalah Tindakan – Tindakan terlarang yang pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seseorang yang bergerak di bidang militer, atau dapat disebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer, hal ini terjadi karena keadaan yang bersifat khusus.²¹ Misalnya, desersi yang diatur dalam pasal 87 KUHPM atau *Insubordinasi* yang diatur dalam pasal 107 KUHPM.

b. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak Pidana Militer Campuran merupakan Tindakan – Tindakan terlarang yang sudah ditentukan dalam perundang – undangan lain (dalam KUHP maupun dalam undang – undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP), namun diatur didalam KUHPM, dikarenakan adanya suatu keadaan khusus militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.²²

Misalnya, pemberontakan sebagaimana diatur dalam pasal 140 KUHPM. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seorang militer yang melakukan tindak pidana baik diatur dalam KUHPM, KUHP maupun undang – undang pidana khusus

²¹ Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung : CV.Anugrah Utama Raharja. Hlm.51.

²² *Ibid.*, Hlm.52.

diluar KUHP, yaitu sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2 KUHPM.

Militer mengenal adanya hukuman pemecatan. Dimana, hukuman pemecatan ini merupakan hukuman tambahan yang hukumannya dianggap paling berat oleh Terdakwa TNI. Karena dalam hukuman tambahan ini, TNI akan di hukum atau dipenjara dalam rumah tahanan umum, sedangkan apabila seorang Terdakwa TNI tidak dikenakan hukuman pemecatan, maka terdakwa tersebut akan ditahan dalam rumah tahanan khusus Militer.

Pengulangan Tindak Pidana artinya Tindak Pidana yang dilakukan sudah pernah atau telah dilakukan sebelumnya. Dalam Kasus yang penulis angkat dimana Tindak Pidana Kejahatan berupa Penggelapan yang dilakukan secara lebih dari 1 (satu) kali, menimbulkan masalah yang dapat diangkat menjadi suatu tulisan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, terdapat rumusan masalah yang Penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Militer I – 04 Palembang yang terdapat dalam putusan Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019 ?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Militer I – 04 Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan sesuai dengan penelitian yang tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai dari setiap penelitian, Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Militer I – 04 Palembang yang terdapat dalam putusan Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Militer I – 04 Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan di bidang hukum pidana, terkhusus pada Pidana Militer. Serta penulis berharap agar pembaca penelitian ini dapat mengetahui lebih dalam mengenai Hukum Militer, analisis Putusan Hakim dari Pengadilan Militer I – 04 Palembang serta Pengulangan Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I – 04 Palembang.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian karya ilmiah ini bisa berguna dan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya di bidang Hukum Pidana, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Pengadilan Militer I – 04 Palembang serta dapat dijadikan sebagai bahan penulisan atau *referensi* untuk kedepannya.

E. Ruang Lingkup

Penelitian karya ilmiah dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Militer I – 04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019.” Memiliki ruang lingkup berupa kebijakan hukum pidana dan upaya hukum yang terkait secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta ruang lingkup di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer I – 04 Palembang, yang memuat 5 (lima) wilayah hukum, yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung.²³

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, dimulai dari dakwaan, tuntutan, ataupun eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti

²³ Editor, *Website Pengadilan Militer I – 04 Palembang*, di akses pada <https://dilmil-palembang.go.id/id/>, pada tanggal 04 September 2022, Pukul 16.30 WIB.

yang tentunya memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²⁴

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* merupakan argumen yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu putusan. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.²⁵

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang, hal ini ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Dalam hal ini hal – hal yang dimaksud antara lain :

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar hukum acara pidana yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan. Dakwaan berisi identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang

²⁴ Damang, 2016, *Pertimbangan Hukum*, Jakarta : Indopress. Hlm.35.

²⁵ *Ibid.*, Hlm.40.

dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.²⁶

2) Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi

Hal ini diatur didalam Pasal 184 butir e KUHP,²⁷ yang digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutuskan suatu putusan.

3) Barang Bukti

Barang bukti diartikan sebagai semua benda yang dapat dikenakan penyitaan serta diajukan oleh penuntut umum (atau oditur militer dalam militer) di depan sidang pengadilan.²⁸

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang digunakan hakim di luar hal – hal yang menyangkut dalam pertimbangan yuridis. Pertimbangan ini lebih menyangkut pada hal yang dilihat saat kejadian atau mulanya suatu kejahatan terjadi. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim

²⁶ Syarifuddin Pettanase, Sri Sulastri, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Palembang : UNSRI. Hlm.122.

²⁷ Lihat Pasal 184 Butir e Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Acara Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan lembaran Nomor 3209).

²⁸ Syarifuddin Pettanase, Sri Sulastri., *Op. Cit.*, Hlm.182.

yaitu, Latar Belakang Terdakwa, Akibat Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa dan Agama Terdakwa.

Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili. Hakim memberikan keputusan mengenai hal-hal yang akan diputuskannya sebagai berikut yaitu :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, hal ini didasarkan pada terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya, hal ini berkaitan dengan bukti-bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum atau oditur (dalam peradilan militer);
- b. Keputusan mengenai hukumannya, berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang terbukti merupakan suatu tindak pidana dan melihat terdakwa benar bersalah dan dapat di pidana, hal ini berlandaskan pada KUHP dan Undang-undang diluar KUHP; dan
- c. Keputusan mengenai pidananya, hal ini dilihat dari sudut terdakwa benar dapat di pidana.²⁹ Dalam putusan yang dibuat oleh hakim, terdapat hal-hal yang termasuk signifikan untuk dipertimbangkan oleh seorang hakim dalam memutus suatu putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memberikan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus

²⁹ Sudarto, 2002, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni. Hlm.74

suatu putusan, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara,³⁰ antara lain :

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.³¹

b. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *ratio decidendi* dapat didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian hakim dapat melihat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Serta dalam pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³²

c. Teori Kebijakan

Teori kebijakan menjelaskan pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, dengan tujuan

³⁰ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.Hlm.102.

³¹ *Ibid.*, Hlm. 110

³² Saleh Djindang, 2006, *Pengantar dan Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan., Hlm.204.

terdakwa dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.³³

2. Teori Pengulangan Tindak Pidana

Pengulangan terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Pengulangan Tindak pidana sering juga disebut *recidive*. *Recidive* merupakan alasan yang dapat memperberat pemidanaan. Contoh, sebuah hal yang terdapat dalam Pasal 12 KUHP bahwa karena alasan *recidive* pidana penjara boleh diputuskan sampai 20 tahun, walaupun secara umum pidana penjara maksimum dijatuhkan selama 15 tahun.³⁴

Recidive tidak diatur secara umum dalam Buku I "Aturan Umum", namun diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III. Dengan demikian, KUHP Indonesia saat ini menganut sistem *recidive* khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap

³³ *Ibid.*, Hlm.207.

³⁴ Lihat Pasal 12 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang HUKUM Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan lembaran Nomor 1660).

pengulangan dari jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam rentang waktu tertentu.³⁵

KUHP mengatur mengenai ketentuan tentang *recidive* yang diatur dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP. Dimana pasal tersebut merupakan dasar pemberatan pidana. Pengertian *recidive* adalah “kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana disebut *recidivist*”.³⁶ Apabila *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.

Secara teoretis terdapat tiga bentuk pengulangan perbuatan, yaitu *general recidive* (pengulangan umum), *special recidive* (pengulangan khusus) dan *tussen stelsel*. Perbuatan yang termasuk *general recidive* adalah perbuatan seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu

³⁵ Afrijal, Ainal Hadi, 2019, *Pengulangan Tindak Pidana Memiliki Bagian – Bagian Satwa yang Dilindungi dan Penerapan Hukumnya*, Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala Lumpur, Volume 3, Nomor 2, Edisi Mei 2019. Hlm.221.
<file:///C:/Users/user/Downloads/16064-34516-1-SM.pdf>

³⁶ *Ibid.*, Hlm.222

lima tahun dia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun. Kejahatan yang kedua ini dapat saja sejenis dengan kejahatan yang pertama tapi dapat juga berbeda dengan kejahatan yang pertama.³⁷

Special recidive adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dan kejahatan itu telah dijatuhi putusan pidana oleh hakim. Kemudian dia melakukan kejahatan lagi yang sejenis dengan kejahatan pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan itu kemudian merupakan dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan pada dirinya. Perbuatan *special recidive* khusus ini pemberatan pidananya hanya dapat dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam waktu tertentu, belum lebih lima tahun.³⁸

Tussen Stelsel adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian setelah menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan kejahatannya yang berbeda.³⁹ Dasar alasan hakim memperberat penjatuhan pidana dalam *tussen stelsel* ini adalah karena orang itu membuktikan mempunyai tabiat yang jahat, dan

³⁷ Abdul Kholiq, 2002, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. Hlm.259.

³⁸ Mahrus Ali, 2004, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.140

³⁹ Abdul Kholiq, Op Cit., Hlm. 182.

oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat atau ketertiban umum.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan

Penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan dalam Penelitian karya ilmiah penulis adalah Jenis Penelitian Yuridis – Normatif yang didukung dengan data empiris, dimana mengkaji ketentuan hukum berdasarkan undang – undang dan data serta peraturan – peraturan yang terkait, serta melakukan riset lapangan yang bertujuan menambah data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini bisa disebut sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji penelitian yang sesuai dengan undang – undang, peraturan serta data yang nantinya bertujuan untuk menemukan serta mengetahui fakta yang dibutuhkan, yang nantinya data dan fakta itu akan digunakan untuk penyelesaian masalah.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian dalam penelitian karya ilmiah ini, antara lain :

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm.140.

⁴¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.43.

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang – undangan, regulasi hukum serta peraturan hukum yang tertulis. Dimana peraturan hukum tersebut berhubungan dengan masalah hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁴²

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam suatu teori yang digunakan.⁴³

Pendekatan ini akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.⁴⁴

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group. Hlm. 137.

⁴³ Hajar M, 2015, *Model – Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Pekanbaru : Suska Riau. Hlm.41.

⁴⁴ Mulyadi, M., 2012, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi dan Komunikasi Media, Volume 6, Nomor 1, Januari 2012. Hlm.28.

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari perkara yang di bahas. Data Primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang melekat atau terhubung pada suatu penelitian hukum atau sering dikenal sebagai data yang keberadaanya wajib dalam suatu penelitian hukum.⁴⁵ Sumber data primer dapat berupa undang – undang, catatan resmi, serta putusan hakim.⁴⁶ Dalam penelitian ini menggunakan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Putusan Hakim Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang berperan sebagai penguraian penjelasan dari data primer.⁴⁷ Data Sekunder dapat berupa data yang didapatkan dari sumber – sumber nyata seperti karya ilmiah, jurnal – jurnal hukum, disertasi dan komentar dari putusan – putusan hakim. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan data, pemikiran dan sumber hukum yang ada.

⁴⁵ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 47.

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm.50

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm.54

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan bahan bacaan dari media internet yang dianggap relevan dengan penelitian ini.⁴⁸Selain itu dalam data tersier ini, termasuk juga data yang didapat dari lapangan tempat penulis mengkaji dan meneliti penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data lain yang digunakan Penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian kepustakaan ini meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁹ Sedangkan studi lapangan didapat dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Data yang dikumpulkan oleh penulis dengan cara menggabungkan antara bahan kepustakaan dan inventarisasi Peraturan perundang-undangan, Putusan Hakim, serta data dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang.⁵⁰ Dan juga penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi.

⁴⁸ Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.13

⁴⁹ Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group. Hlm. 150.

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 130

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan.⁵¹

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan, selanjutnya di analisis oleh Penulis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif maksudnya adalah menganalisis data primer, sekunder dan tersier yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penelitian yang penulis bahas.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini merupakan metode yang digunakan dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, yang kemudian data tersebut akan interpretasi. Metode ini juga merupakan metode yang menelaah data tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat induktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.⁵²

Metode induktif merupakan penarikan kesimpulan yang menarik hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum.⁵³

Metode induktif ini memfokuskan hal kepada penarikan kesimpulan

⁵¹ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 231.

⁵² Rick, Barnett dan Thomas, 2009, *Schaum's outlines problem solved geometry fourth edition*. New York : The Mc Graw-Hill Companies, Inc. Hlm.18-19.

⁵³ *Ibid.*, Hlm.20

yang berpijak kepada hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini pula merupakan metode yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus kepada metode yang bersifat umum berdasarkan data yang diamati. Penulis dalam penarikan kesimpulan penulisan ini menggunakan metode ini sebagai langkah untuk menganalisis putusan hakim militer yang akan dihubungkan dengan asas-asas dan teori-teori dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kholiq, 2002, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi, 2008, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Damang, 2016, *Pertimbangan Hukum*, Jakarta : Indopress.
- Dini Dewi Heniarti, 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, Cetakan 1.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- _____, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama. Hajar M, 2015, *Model – Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Pekanbaru : Suska Riau.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- I Made Windyanya, 2010, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska.
- Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali, 2004, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- _____ 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandajaya.
- Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung : CV.Anugrah Utama Raharja. Parluhutan Sagala, 2020, *Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim Militer*, Jakarta : Babinkum TNI.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- P.A.F Lamintang, 2000, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Pustaka Mahardika, 2015, *Undang – Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer*, Yogyakarta : Mahardika Express.
- Roeslan Saleh, 2012, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ruswanto, 2009, *Sosiologi*, Jakarta : Pusat Perbukuan.
- Saleh Djindang, 2006, *Pengantar dan Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Sarman Mulyana, 2015, *Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Mega Mendung : Balitbang Diklat Kumdil MARI.
- Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari perjanjian Buku I*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Tjitroseodibjo, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sudarto, 2002, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sudikono Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syarifuddin Pettanase, Sri Sulastri, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Palembang : UNSRI.

Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wirdjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal :

Afrijal, Ainal Hadi, 2019, *Pengulangan Tindak Pidana Memiliki Bagian – Bagian Satwa yang Dilindungi dan Penerapan Hukumnya*, Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala Lumpur, Volume 3, Nomor 2, Edisi Mei 2019. <file:///C:/Users/user/Downloads/16064-34516-1-SM.pdf>

Anhar, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Volume 2, Tahun 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/147080-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.pdf>

Esra K. Sembiring, Afrizal Hendra, *Analisis Kinerja Prajurit TNI AU Dalam Mendukung Tugas Di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo Medan*, Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Udara, Volume 3, Nomor 2, Juni 2017, <file:///C:/Users/user/Downloads/180-1196-1-PB.pdf>.

Ety Nur Inah, 2013, *Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*, Jurnal Al – Ta’dib, Volume 6, Nomor 1, Januari – Juni 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf>

Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi (Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate)*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 02, Juni 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>.

Mulyadi, M., 2012, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi dan Komunikasi Media, Volume 6, Nomor 1, Januari 2012.

Undang-Undang :

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan lembaran Nomor 1660).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Acara Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan lembaran Nomor 3209).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nomor 3369)

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 84, Tambahan Lembaran Nomor 3713)

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 Tambahan Lembaran Tahun 2004 Nomor 4439)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Nomor 5591)

Internet :

Editor, *Website Pengadilan Militer I – 04 Palembang*, pada tanggal 04 September 2022 [https://dilmil -palembang.go.id/id/](https://dilmil-palembang.go.id/id/), Pukul 16.30 WIB.

Kbbi. Web . id, Dasar, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dasar>, diakses pada 13 Oktober 2022, pada 21.38 WIB.

Kbbi.Web.Id.Timbang, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/timbang> diakses pada 13 Oktober 2022, pada 21.45 WIB.

Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/index/ditjen/militer.html>, Di akses pada tanggal 11 Juli 2022, Pukul 10.30 WIB.

Website Pengadilan Militer Tinggi I Medan, <http://dilmilti1-medan.go.id/peta-yurisdiksi/> , diakses, 10 November 2022 pada 16.47 WIB.

Website Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, <https://www.dilmilti-jakarta.go.aid/main/index.php/9-layanan-publik/74-daerah-hukum-pengadilan-militer-tinggi-ii-jakarta.html>, diakses 10 November 2022 pada 16.50 WIB.

Website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, <https://dilmilti3-surabaya.go.id/> , diakses 10 November 2022 pada 17.00 WIB.

Putusan :

Putusan Pengadilan Militer I – 04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019

Wawancara :

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang., Letkol Chk.L.M. Hutabarat., S.H.,M.H.